



P U T U S A N

NOMOR : 0230/Pdt.G/2013/PA. Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah RI (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 Nopember 2013, dengan nomor perkara : 0230/Pdt.G/2013/PA. Rh. dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/11/XI/2011, tertanggal 24 Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak tetapi sudah meninggal dunia;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan bahwa pada bulan Juni 2011 Pemohon pergi ke Malaysia mencari pekerjaan atas izin Termohon dan selama Pemohon di Malaysia sering mengirim nafkah kepada Termohon dengan nilai Rp. 2.000.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00 setiap bulan tetapi Termohon selalu merasa tidak pernah cukup sehingga sering bertengkar melalui telpon;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon masih sering cekcok melalui telpon mengenai kiriman Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00 tapi Termohon selalu merasa tidak cukup, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon di Desa Kolese tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon saat ini;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 0230/Pdt.G/2013/PA.Rh telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 15 Nopember 2013 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu masing-masing tanggal 18 Maret 2014 dan 08 April 2014, ternyata Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas nomor : 0230/Pdt.G/2013/PA. Rh. tanggal 19 Nopember 2013 dan 19 Desember 2013, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan (BAP) yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 3 dari 5 Putusan No. 0230/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada Ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Hj. Irmawati., S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mustafa, M.H.** dan **Muhammad Arif, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **Dra. Samsang** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,
t.t.d.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
t.t.d.
Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota,
t.t.d.
Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

t.t.d.
Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 200.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

Drs. Safar, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 5 Putusan No. 0230/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)